



**PUTUSAN**

Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RADJA TJELAK NUR DJALAL;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 27 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Darat, RT/RW.001/001,  
Kelurahan Tarempa, Kecamatan  
Siantan, Kabupaten Anambas, Provinsi  
Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan  
Sekretaris Daerah Pemerintah  
Kabupaten Kepulauan Anambas);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan;

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.419.540.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir DPPA – SKPD;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 164.b Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
  4. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman di Koran berkaitan dengan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Suwendesi Darwis;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Cerah Satya Putra;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Roslina Bono;
  8. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Koch Hwa;
  9. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Soni;

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Herni Izhar;
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Batu Kucing An. Suharmadji, S,H;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Bukit Cermin An. Suharmaji, S,H;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Batu Kucing An. Suharmaji, S,H;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Ir. Juanda dan brigjen Katamso An. Suharmaji, S,H;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Batu Kucing An. Suharmaji, S,H;
16. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jalan Batu Kucing An. Suharmaji, S.H;
17. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Sertifikat Rumah yang dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Surat Perjanjian sewa beli rumah an Drs. Fachruddin Jafar yang dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;
20. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;
22. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAM/MESS-PEMDA/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
23. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAJB/MESS-PEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;

Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
25. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAJB/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
26. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAM/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
27. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor 001/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
28. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 003/PH/MESS-PEMDA/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Drs. H Risman Bachri;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Roslina Bono;
30. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 003/PH/ASRAMA-MHS/AB/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 An. Suwendesi Darwis;
31. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah;
32. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Suwendesi Darwis;
33. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Cerah Satya Putra;

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Roslina Bono;
35. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0985.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
36. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 1103/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010;
37. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0986.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
38. 1 (satu) bundle fotokopi yang dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12/917/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan kedua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2010;
39. 1 (satu) bundle fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 163 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2010;
- Disita dari RULLY DWI PUTRA;
40. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT. BNI, Tbk Nomor Rekening 0208860733 atas nama saksi ROSLINA BONO;
- Disita dari ROSLINA BONO;
41. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 0209117694 atas nama Ibu SUWENDESI DARWIS;
- Disita dari SUWENDESI DARWIS;
42. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran PT. BANK RIAU SYARIAH KCS Tanjungpinang Nomor Rekening 8210001085 atas nama RISMAN BACHRI, DRS. H;
- Disita dari RISMAN BACHRI;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundle berkas fotocopi legalisir Pemilaian Agunan Debitur a.n CV. RIAU PERSADA JAYA Nomor 1.RCO.MDN/TPG/276/2010 tanggal 16 November 2010;

Disita dari ADE TRISNA PUTRA (Pegawai Bank Mandiri);

44. 1 (satu) bundle berkas fotocopi legalisir Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah dan Bangunan a.n Nasabah ROSLINA BONO, lokasi tanah Perum Taman Pesona Asri Blok F No. 16 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kodya Tanjungpinang;

Disita dari ADI HADIANSAH (Pegawai Bank Mandiri Syariah);

45. 2 (dua) lembar print out Rekening koran An. Afrizal;

Disita dari AFRIZAL (Staff ZULFAHMI, ST);

Barang bukti dari poin 1 s/d poin 45 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Zulfahmi;

46. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Disita dari SURYA DIANUS;

47. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disita dari ARZAM;

Barang bukti dari poin 46 s/d poin 47 disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg., tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara Terdakwa Zulfahmi;
  - Barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 47, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding baik Penuntut Umum maupun dan Penasihat Hukum Terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Tpg tanggal 13 Maret 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA TJELAK NUR DJALAL tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJA TJELAK NUR DJALAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara Terdakwa Zulfahmi;
  - Barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 47, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;
8. Membebaskan kepada Terdakwa RAJA TJELAK NUR DJALAL, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/PID.SUS/2017., tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa RAJA TJELAK NUR DJALAL tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 22 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg., tanggal 13 Maret 2017;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp1.499.540.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang disita oleh Penyidik sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara Terdakwa Zulfahmi;
  - Barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 47, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dirampas dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN.Tjp., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2019 dari Terpidana, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Januari 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa Putusan *judex juris* bersifat *onvoeldoende gemotiveerd* karena hanya dibaca 1 (satu) hari tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *judex juris* telah diberikan pertimbangan yang cukup dan tidak terdapat *onvoeldoende gemotiveerd*;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya *disparitas* tidak dapat dibenarkan sebab masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar masing-masing dalam perkara tersebut;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab Terpidana bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex facti* dan *judex juris*;

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung

*Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/2019